

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Aborsi atau dikenal dengan istilah *Abortus Provocatus* bukan hanya sekedar merupakan masalah medis atau kesehatan saja, namun juga merupakan problem yang muncul karena manusia mengekor pada peradaban Barat. Masalah aborsi saat ini sudah bukan merupakan rahasia lagi untuk dibicarakan, karena aborsi sudah menjadi hal yang aktual dan peristiwanya sudah terjadi dimana-mana dan dilakukan oleh siapa saja, misalnya saja dilakukan oleh remaja yang terlibat pergaulan bebas yang awalnya berpacaran biasa, tetapi setelah lama berpacaran mereka melakukan hubungan suami isteri, karena malu dan takut ketahuan, maka mereka menggugurkan kandungannya, dan dapat juga dilakukan oleh seorang isteri yang sudah menikah yang tidak mau dibebani tanggung jawab dengan lahirnya seorang anak, maka digugurkanlah anak tersebut dalam kandungannya, padahal kelahiran anak yang seharusnya dianggap sebagai suatu anugerah yang tak terhingga, ini malah dianggap sebagai suatu beban yang kehadirannya tidak diinginkan.

Hal ini sangat ironis sekali karena di satu sisi orang menikah karena ingin mendapatkan keturunan, bahkan yang sudah bertahun-tahun menikah belum mendapatkan keturunan, mereka sampai melakukan berbagai cara agar segera mendapatkan keturunan, tapi di sisi lain, ada pasangan yang membuang anak kandungnya sendiri yang masih dalam kandungan tanpa adanya hati nurani kemanusiaan.

Banyaknya jumlah aborsi yang terjadi membuat masyarakat menjadi resah dan mengharapkan adanya tindakan tegas dari para aparat penegak hukum untuk dapat menangkap dan menghukum para pelaku aborsi. Semua fenomena ini menunjukkan dibutuhkannya penegakan hukum terhadap tindak pidana aborsi. Walaupun fenomena

aborsi sudah sangat marak, namun sampai sejauh ini hanya sedikit kasus aborsi yang pernah disidangkan. Hal ini dikarenakan para pelaku biasanya sulit untuk dilacak sehingga mempersulit penjarangan para pelaku.

Istilah aborsi atau *Abortus provocatus* ini berasal dari bahasa latin yang berarti pengguguran kandungan karena kesengajaan. *Abortus Provocatus* merupakan salah satu dari berbagai macam jenis abortus. Dalam kamus Latin Indonesia sendiri, abortus diartikan sebagai wiladah sebelum waktunya atau keguguran. Pengertian aborsi atau *Abortus Provocatus* adalah penghentian atau pengeluaran hasil kehamilan dari rahim sebelum waktunya.¹ Dengan kata lain “pengeluaran” itu dimaksudkan bahwa keluarnya janin disengaja dengan campur tangan manusia, baik melalui cara mekanik, obat atau cara lainnya.

Abortus provocatus di Indonesia lebih populer disebut sebagai aborsi (pengguguran kandungan). Maraknya aborsi dapat diketahui dari berita di surat kabar atau media informasi lainnya, namun sejauh ini yang diproses sampai ke tingkat Pengadilan masih sedikit sekali, berbanding terbalik dengan kasus-kasus pengguguran kandungan yang banyak ditemukan di masyarakat.

Sebelum dilakukan revisi terhadap undang-undang kesehatan kedalam UU no. 36 tahun 2009 masih banyak perdebatan mengenai aborsi yang dilakukan oleh korban perkosaan termasuk tenaga medis yang membantu melakukan aborsi tersebut. Hal itu dikarenakan tidak terdapat pasal yang secara jelas mengatur mengenai aborsi terhadap korban perkosaan. Selama ini banyak pandangan yang menafsirkan bahwa aborsi terhadap korban perkosaan disamakan dengan indikasi medis sehingga dapat dilakukan karena gangguan psikis terhadap ibu juga dapat mengancam nyawa sang ibu. Namun di pihak lain ada juga yang

¹ Kusmayanto, SCJ., *Kontroversi Aborsi*, Jakarta, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002, hlm.203

memandang bahwa aborsi terhadap korban perkosaan adalah aborsi kriminalis karena memang tidak membahayakan nyawa sang ibu, dan dalam undang-undang kesehatan yang lama, yaitu UU No. 23 Tahun 1992 tidak termuat secara jelas di dalam pasalnya.

Hal tersebut disebabkan karena sulitnya para penegak hukum dalam mengumpulkan bukti-bukti yang dapat menyeret pelaku ke meja hijau. Kenyataannya seperti ini dapat dipahami, karena aborsi tidak memberikan dampak nyata sebagaimana tindak pidana pembunuhan yang secara nyata dapat diketahui akibatnya. Aborsi baik secara proses dan hasilnya lebih bersifat pribadi sehingga sangat sulit untuk diungkap.

Diperkirakan di seluruh dunia setiap tahunnya terjadi 20 juta kasus aborsi yang tidak aman, 70 ribu perempuan meninggal akibat aborsi yang tidak aman, dan 1 dari 8 kasus kematian ibu disebabkan karena aborsi yang tidak aman. Sekitar 95 % atau 19 dari 20 kasus aborsi yang tidak aman diantaranya bahkan terjadi di negara berkembang.²

Dampak dari banyaknya kasus Kehamilan Tidak Dikehendaki (KTD) khususnya korban perkosaan, pada dasarnya membawa akibat buruk, selain korban mengalami trauma yang panjang bahkan seumur hidup, dia tidak dapat melanjutkan pendidikan, tidak dapat bersosialisasi dengan lingkungannya. Begitu juga jika anaknya lahir, masyarakat tidak siap menerima kehadirannya bahkan mendapat stigma sebagai anak haram yang tidak boleh bergaul dengan anak-anak lain di lingkungannya serta menerima perlakuan negatif lainnya. Sementara jika digugurkan (aborsi), selain tidak ada tempat pelayanan yang aman dan secara hukum dianggap sebagai tindakan kriminal, pelanggaran norma agama, susila dan sosial.

Bagaimana kedudukan hukum aborsi di Indonesia sangat perlu dilihat kembali apa yang menjadi tujuan dari perbuatan aborsi tersebut. Sejauh ini, persoalan aborsi pada umumnya dianggap oleh sebagian besar masyarakat sebagai tindak pidana. Namun, dalam

² www.genderkesrepro.info.com, Siswandi Suarta, Kontroversi Seputar Aborsi. Di akses tanggal 10 Oct 2018

hukum positif di Indonesia, tindakan aborsi pada sejumlah kasus tertentu dapat dibenarkan apabila merupakan aborsi provokatus medikalis. Sedangkan aborsi yang digeneralisasi menjadi suatu tindak pidana lebih dikenal sebagai *abortus provokatus criminalis*.

Istilah aborsi dalam hukum pidana di Indonesia dikenal dengan tindak pidana “Pengguguran Kandungan”. Secara umum pengaturan mengenai aborsi tersebut terdapat dalam Pasal 299, 346, 347, 348, dan 349 KUHP.³ Pasal-pasal ini secara jelas dan tegas mengatur larangan melakukan aborsi dengan alasan apapun, termasuk aborsi karena alasan darurat (terpaksa) yaitu sebagai akibat perkosaan, baik bagi pelaku ataupun yang membantu melakukan aborsi. Bahkan dengan hukuman yang dilipatgandakan, yang membantu melakukan adalah ahli medis. Ketentuan ini terasa memberatkan terutama bagi tim medis yang melaksanakan aborsi dengan alasan medis.

Perlindungan hukum terhadap perempuan korban perkosaan yang melakukan pengguguran kandungan mendapat perhatian dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan sebagai pengganti UU No. 23 Tahun 1992. Dengan dikeluarkannya revisi undang-undang kesehatan maka mengenai legalisasi aborsi terhadap korban perkosaan telah termuat dengan jelas di dalam Pasal 75 ayat 2 UU No.36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Meski demikian UU ini menimbulkan kontroversi di berbagai lapisan masyarakat karena adanya pasal-pasal yang mengatur mengenai aborsi dalam praktek medis mengandung berbagai reaksi.

Hakikatnya dalam pasal 75 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, setiap orang dilarang melakukan aborsi kecuali ada indikasi darurat medis dan kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan. Namun, aborsi hanya bisa dilakukan sebelum kehamilan berusia empat puluh hari, atau enam minggu

³ Lihat Kitab Undang-Undang hukum Pidana

dihitung dari hari pertama haid terakhir. Tata cara penyelenggaraannya diatur lebih lengkap di Peraturan Pemerintah No 61 Tahun 2014 mengenai Kesehatan Reproduksi.

Pendapat berbeda diungkapkan, Komisioner Komnas Perempuan Adriana Veni justru memandang ketentuan bahwa aborsi hanya bisa dilakukan sebelum kehamilan berusia 28 minggu⁴ dalam Undang-Undang Kesehatan dan aturan turunannya justru kerap menjerat korban perkosaan menjadi terpidana. Dari tahun ke tahun, tren kekerasan terhadap perempuan pun terus meningkat. Tahun lalu saja, terdapat 350.472 kasus, terdiri dari kekerasan fisik dan kekerasan seksual.⁵

Fakta yang didapati dalam prosedur *abortus provokatus criminalis* seringkali menjadi acuan dalam proses penegakan hukum di Indonesia, hal ini dapat dilihat dalam berbagai kasus yang dipaparkan dalam berita yang ada di media elektronik maupun media cetak. Di Indonesia sendiri Laporan Indonesia Police Watch (IPW) memperlihatkan bahwa sepanjang 2018, ada 178 bayi baru lahir yang dibuang di jalanan. Angka tersebut naik 90 kasus dibanding tahun sebelumnya. Dari total kasus yang ada, sebanyak 79 bayi ditemukan tak bernyawa, 10 berbentuk janin, serta 89 lainnya berhasil diselamatkan. Kasus penelantaran bayi, masih mengutip laporan IPW, paling banyak dijumpai di Jakarta dengan 27 kejadian. Di peringkat kedua ada Jawa Timur (24 kasus) dan disusul Jawa Barat (23 kasus) di urutan ketiga. Yang cukup mengejutkan, Aceh berada di posisi keempat dengan 16 kasus sekaligus menjadikan wilayah ini sebagai provinsi di luar Jawa dengan kasus pembuangan bayi paling banyak.⁶ Tidak terkecuali di Kota Ternate dan sekitarnya, upaya *abortus provokatus criminalis* juga melekat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat yang mendiami kaki gunung gamalama. Bahkan menjadi tabir berita yang sesat setiap kali hujan deras yang mengguyur kota Ternate dapat di pastikan ada Janin yang d buang oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

⁴ Lihat Peraturan Pemerintah No 61 Tahun 2014

⁵ Dikutip dalam <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-45058277>.

⁶ Disadur dalam <https://tirto.id/mengapa-banyak-bayi-dibuang-di-malaysia-dan-indonesia-dnpD> di akses tanggal 13 Mei 2019

Berdasarkan atas permasalahan diatas maka, penulis merapa perlu untuk di kaji lebih jauh tentang “*Abortus Provokatus criminalis Dalam Hukum Pidana*”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka pokok permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Bagaimana pertanggung jawaban dalam hukum pidana terkait tindakan abortus provokatus criminalis?
- b. Faktor-faktor apa yang mnejadikan layak/tidaknya abortus provokatus criminalis dalam hukum pidana.?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini sejalan dengan pokok permasalahan yang ada yakni;

1. Untuk mengetahui bagaimana pertanggung jawaban dalam hukum pidana terkait aborsi dengan *abortus provokatus criminalis*
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor apa yang mnejadikan layak/tidaknya *abortus provokatus criminalis* dalam hukum pidana

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam pengembangan dan memperluas wawasan mengenai masalah aborsi bagi masyarakat dan aparat penegak pada umumnya, juga menjadi panutan dalam mengambil langkah untuk menyelesaikan masalah jika kelak muncul masalah yang sama seperti kasus aborsi di Kota Ternate khususnya, secara praktis semoga penelitian ini menjadi tambahan referensi bagi bidang kajian Hukum Pidana yang merupakan bidang kajian dalam Ilmu Hukum di Indonesia.